

STATUS LAKI - LAKI DAN PEWARISAN DALAM PERKAWINAN NYENTANA

Oleh :

**I Wayan Wahyu Wira Udytama, S.H., M.H.
Tokoh Masyarakat Desa Pakraman Lumbung Gede Tabanan**

Abstract

Marriage is a fundamental right protected by human rights, where everyone is allowed to carry out, with the terms and conditions deemed appropriate by the community. This research aims to determine how the status of men who carry nyentana marriage, as well as, the inheritance rights in marriage nyentana. The results of this paper is. Position of men in the mating system nyentana in Bali is a descendant of the wife's family successor, which is basically the status as "predana" the wife's family but in its development have the same rights and obligations with men in general in the family. These rights and responsibilities as befits the head of the family in general. Nyentana inheritance rights in marriage can be said to remove Lakin family inheritance rights of men, because men who do nyentana marital rights and obligations as a successor to the descendants of the wife's family.

Keywords : Adat Law, Marriage, Nyentana Marriage System.

Abstrak

Perkawinan merupakan hak dasar yang dilindungi oleh HAM, dimana setiap orang boleh melaksanakannya, dengan ketentuan dan persyaratan yang dianggap patut oleh masyarakat. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana status laki laki yang melaksanakan perkawinan nyentana, serta, mengetahui hak waris dalam perkawinan nyentana. Hasil penulisan ini adalah. Status laki laki dalam sistem perkawinan nyentana di Bali adalah sebagai penerus keturunan pada keluarga istri, yang pada dasarnya berstatus sebagai "predana" pada keluarga istri tapi dalam perkembangannya memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki laki pada umumnya pada keluarga tersebut. Hak dan kewajiban tersebut sebagaimana layaknya Kepala Keluarga pada umumnya. Hak waris dalam perkawinan Nyentana dapat dikatakan hapus hak waris dari keluarga laki, karena laki laki yang melakukan perkawinan nyentana memiliki hak dan kewajiban sebagai penerus keturunan pada keluarga istri.

Kata Kunci : Hukum Adat, Perkawinan, Sistem Perkawinan Nyentana.

- | | |
|-----------------------------------|---|
| A. PENDAHULUAN | sebagai hak azasi manusia (<i>human rights</i>) |
| 1. Latar Belakang Masalah | diantaranya tercantum dalam Pasal 9 UU |
| Dalam kehidupan manusia dikenal | RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi |
| adanya hak hak dasar yang disebut | Manusia, yang mana intinya menyebutkan |

bahwa manusia berhak untuk hidup, mempertahankan kehidupannya dan meningkatkan taraf kehidupannya. Berhak untuk hidup aman, tentram, damai bahagia, sejahtera lahir dan batin. Berhak atas lingkungan yg baik. Pada Pasal 10 UU tersebut juga menyebutkan bahwa manusia memiliki hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. dilakukan melalui perkawinan yang sah, yang hanya dapat berlangsung atas kehendak para calon sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari esensi Pasal 10 UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tersebut dapat diketahui bahwa manusia berhak membentuk keluarga dan berhak untuk melanjutkan keturunan yang tata caranya diatur dalam adat masyarakat yang bersangkutan.

Masalah perkawinan adalah masalah yang sangat rumit, karena perkawinan bukan hanya menyangkut ikatan antara seorang pria dengan wanita yang akan dinikahinya. Tetapi lebih dari itu

perkawinan adalah lembaga yang sangat sakral karena menyangkut soal kepercayaan kepada Tuhan dan melibatkan keluarga. Yang perlu diingat, berbicara perkawinan juga akan merembet dalam sistem pewarisan. Khusus masyarakat Hindu Bali, yang sistem pewarisannya bersifat patrilineal (garis kebabakan) perkawinan yang dilakukan harus benar-benar memperhatikan sistem adat yang berlaku. Banyak kasus di Bali dimana seorang anak laki-laki kehilangan hak mewarisnya karena melakukan perkawinan yang dinilai bertentangan dengan adat yang berlaku yakni akibat melakukan perkawinan nyentana. Perkawinan nyentana yakni perkawinan dimana seorang laki-laki ikut dalam keluarga istrinya, tinggal dirumah istri dan semua keturunannya menjadi milik pihak keluarga istri.

Seperti misalnya yang terjadi di Bali, perkawinan tidak hanya Menggunakan satu mekanisme saja, tata cara perkawinan secara Hukum Adat

berjalan dan tata cara perkawinan menurut Hukum Nasional mengingat apa yang diamanatkan oleh UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam syarat sahnya perkawinan, dinyatakan sah apabila sesuai dengan aturan agama dan dicatatkan pada kantor catatan sipil.

Perkawinan menurut Hukum Adat di Bali mengenal beberapa sistem, yaitu perkawinan ngidih, perkawinan nyentana, perkawinan ngerorod dan perkawinan melegandang serta perkawinan pada gelahang yang telah digunakan sebagai jawaban atas fenomena perkawinan yang terjadi antar anak tunggal yang tidak dapat melaksanakan perkawinan ngidih dan nyentana.

Sistem perkawinan nyentana menurut hukum adat bali merupakan fenomena unik yang ada pada masyarakat Bali, dimana diketahui bahwa pada masyarakat Hukum Adat Bali Menggunakan sistem kekerabatan Patrilineal, yang artinya garis keturunan

laki laki, baik dalam hal pewarisan dan kehidupan bersama dalam masyarakat.

Bagi masyarakat yang menerapkan sistem perkawinan nyentana, suatu keluarga mengangkat sentana bila keluarga bersangkutan tidak memiliki anak laki-laki sebagai ahli waris yang akan melanjutkan keturunannya. Sehingga, untuk melanjutkan keturunan keluarga bersangkutan, pihak keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki tersebut merasa perlu untuk menetapkan salah satu anaknya sebagai sentana rajeg yang akan mencari sentana untuk diajak tinggal dirumahnya. Aturan dalam perkawinan nyentana dengan perkawinan yang lazim dilakukan dalam masyarakat kebanyakan juga sedikit unik. Dalam perkawinan biasa, lazimnya seorang lelaki yang melamar seorang gadis untuk dijadikan istrinya. Namun dalam perkawinan nyentana si gadislah yang melamar si lelaki untuk dijadikan suaminya untuk selanjutnya diajak tinggal dirumah si gadis. Sementara itu

keturunannya akan menjadi milik dan melanjutkan keturunan keluarga istrinya tadi. Karena konsekuensi inilah yang mengakibatkan perkawinan nyentana banyak ditentang oleh masyarakat Bali khususnya yang berada di wilayah Karangasem.

Dalam perkembangannya, hukum adat Bali mengalami pergeseran yaitu dimana hukum adat Bali yang bersistem patrilineal dalam hal pewarisan menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris dalam keluarga, sementara perempuan hanya berhak menikmati harta peninggalan orang tua atau peninggalan suami¹.

Namun demikian, tujuan perkawinan seperti yang termuat dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 adalah membentuk suatu rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa. Dengan demikian, apapun dalilnya, perkawinan nyentana sah secara hukum selama dilakukan berdasarkan unsur suka-sama suka dan dilakukan menurut agama yang berlaku bagi kedua pihak.

Berbicara masalah perkawinan tentu akan berdampak pula pada suatu kasus yang disebut perceraian, perceraian sering kali dianggap sebuah solusi oleh beberapa kalangan masyarakat yang sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan perkawinannya, perceraian akan memiliki dampak pada pembagian waris, hak asuh anak dan hak kewajiban lain yang muncul dengan berakhirnya perkawinan tersebut.

2. Rumusan Masalah

Dari penjabaran pendahuluan diatas maka saya tertarik untuk membahas beberapa permasalahan yang saya anggap menarik, permasalahan tersebut memang sudah sering terjadi pada masyarakat sebagai dampak berakhirnya sebuah perkawinan, hal hal tersebut adalah :

¹I Ketut Sudantra, 2011, *Pembaharuan Hukum Adat Bali Mengenai Pewarisan Angin Segar Bagi Perempuan*, balisruti, suara milenium development goals (MDGs), Edisi I No. 1 Januari-Maret 2011, hal. 22.

- a. Bagaimana status laki laki dalam sistem perkawinan nyentana di Bali?
- b. Bagaimana hak waris anak dalam perkawinan nyentana di Bali ?

3. Metodologi Penelitian

Penulisan dengan judul “Status Laki-laki dan Pewarisan dalam Perkawinan Nyentana” merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif empiris. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif empiris, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep “legis positivis” yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu, konsep ini juga memandang bahwa hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup namun tidak terlepas dari kehidupan masyarakat². Serta mempertimbangkan aspek

penemuan hukum dalam masyarakat sebagai indikator dalam empirisme hukum. Namun keistimewaan dalam penulisan ini, pendekatan yang digunakan tidak semata-mata demi hukum, melainkan hukum untuk masyarakat khususnya hukum untuk masyarakat hukum adat Bali.

Spesifikasi penulisan ini menggunakan tipe “deskriptif analitis” yaitu penelitian yang disamping memberikan gambaran, menuliskan, dan melaporkan suatu obyek atau suatu peristiwa juga akan mengambil kesimpulan umum dari masalah yang dibahas.

B. PEMBAHASAN

1. Status Laki-laki dalam Sistem Perkawinan Nyentana di Bali

Khusus masyarakat Hindu di Bali, yang sistem pewarisannya bersifat patrilineal (garis kebabakan) perkawinan yang dilakukan harus benar-benar memperhatikan sistem adat yang berlaku. Banyak kasus Bali seorang anak laki-laki

²Ronny Hanitjo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 11.

kehilangan hak mewarisnya karena melakukan perkawinan yang dinilai bertentangan dengan adat yang berlaku yakni akibat melakukan perkawinan nyentana. Perkawinan nyentana yakni perkawinan dimana seorang laki-laki ikut dalam keluarga istrinya, tinggal dirumah istri dan semua keturunannya menjadi milik pihak keluarga istri.

Aturan dalam perkawinan nyentana dengan perkawinan yang lazim dilakukan dalam masyarakat kebanyakan juga sedikit unik. Dalam perkawinan biasa, lazimnya seorang lelaki yang melamar seorang gadis untuk dijadikan istrinya. Namun dalam perkawinan nyentana si gadislah yang melamar si lelaki untuk dijadikan suaminya untuk selanjutnya diajak tinggal dirumah sigadis. Sementara itu keturunannya akan menjadi milik dan melanjutkan keturunan keluarga istrinya tadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putrika merupakan proses perubahan status dan kedudukan

perempuan secara adat untuk menjadi laki-laki walaupun secara biologis masih tetap merupakan perempuan. Sehingga perempuan putrika memiliki kedudukan dan kewajiban sebagai :

- a. Sebagai laki-laki dalam keluarga dalam hal menentukan keluarga.
- b. Ahli waris bagi keluarga.
- c. Penerus keturunan keluarga.
- d. Mengurus keluarga.
- e. Menjadi anggota desa adat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama.
- f. Meneruskan tradisi yang telah diwariskan keluarga.
- g. Membina keutuhan keluarga.

Dalam agama Hindu, tidak ada sloka ataupun pasal yang melarang perkawinan nyentana. Karena pihak keluarga laki-laki akan dianggap tidak memiliki harga diri. Kitab Manawa Dharmasastra sebagai sumber hukum positif yang berlaku bagi umat Hindu secara tegas menyebutkan mengenai status anak wanita yang ditegakkan

sebagai penerus keturunan dengan sebutan Putrika (perempuan yang diubah statusnya menjadi laki-laki).

Sloka *Manawa Dharmasastra* 127 kitab tersebut secara gamblang menyebutkan “Ia yang tidak mempunyai anak laki-laki dapat menjadikan anaknya yang perempuan menjadi demikian (status lelaki) menurut acara penunjukan anak wanita dengan mengatakan kepada suaminya anak laki-laki yang lahir daripadanya akan melakukan upacara penguburan”. Dari uraian sloka tersebut, jelaslah bahwa perkawinan nyentana dibolehkan. Lelaki yang mau nyentana inilah yang disebut Sentana. Dengan demikian, argumen yang mengatakan pelarangan terhadap perkawinan nyentana harus dipandang tidak beralasan karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Demikian halnya dengan pembagian warisan dalam perkawinan Nyentana. Dalam Cloka 132 *Manawa Dharmasastra* disebutkan, “Anak dari wanita yang diangkat statusnya menjadi laki-laki

sesungguhnya akan menerima juga harta warisan dari ayahnya sendiri yang tidak berputra laki-laki (kakek). Ia akan menyelenggarakan Tarpana bagi kedua orang tuanya, maupun datuk ibunya”. Selanjutnya Sloka 145 menyebutkan “Anak yang lahir dari wanita yang statusnya ditingkatkan akan menjadi ahli waris seperti anak sendiri yang sah darinya. Karena hasil yang ditimbulkan adalah untuk dari pemilik tanah itu menurut Undang-Undang”³.

Sehingga dapat diketahui status laki laki dalam perkawinan nyentana di bali adalah berstatus sebagai predana, hak dan kewajiban yang melekat dalam laki laki tersebut tidak terlalu berat, layaknya istri dalam perkawinan biasa, sehingga laki laki tersebut kehilangan hak mewaris dari keluarga asal.

Namun dalam perkembangan jaman status laki laki yang melangsungkan perkawinan nyentana ini adalah tetap sebagai kepala keluarga,

³Hindudharma.or.id., Perspektif Etika dalam Perkawinan Nyentana.htm.

menjalankan tugas tugas bermasyarakat seperti layaknya laki laki lain yang melaksanakan perkawinan ngidih, tentu ini merupakan pergeseran arti dari perkawinan nyentana itu sendiri. Dalam perkawinan nyentana ini si laki laki dilamar oleh keluarga perempuan untuk masuk dalam keluarga perempuan guna meneruskan keturunan dari keluarga perempuan tersebut. Hal tersebut yang menjadi ciri khas perkawinan nyentana hingga saat ini yang dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat bali namun posisi laki laki disini tetap sebagai purusa atau penerus keturunan pada keluarga istri sekaligus sebagai kepala rumah tangga.

2. Hak Waris dalam Perkawinan Nyentana di Bali

Pembahasan mengenai hukum adat waris tidak terlepas dari tiga kata kunci yang menjadi unsur-unsur pewarisan, yaitu : pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Dalam aspek-aspek inilah akan dilihat asas-asas hukum adat waris yang berlaku bagi semua orang Bali.

Adapun yang menjadi unsur-unsur pewarisan yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut⁴ :

a. Pewaris

Pewaris dalam pandangan tradisional yang masih kuat mendominasi alam pikiran masyarakat Bali, pewaris adalah seorang ayah atau seorang laki-laki. Paham ini tampaknya dilandasi pemikiran bahwa dalam sistem kekeluargaan purusa, ayah adalah kepala keluarga, pencari nafkah dan pemilik harta keluarga yang diwarisi secara turun-temurun dari ayah-ayah sebelumnya. Dalam logika ini, harta warisan diturunkan melalui garis laki-laki sehingga semua harta adalah milik laki-laki, sedangkan perempuan bukanlah pemilik harta. Kehidupannya di bawah tanggung jawab laki-laki. Sebelum kawin, anak

⁴I Made Somya Putra, "Hukum Waris dalam Hukum Adat Bali dan Gender dalam Pewarisan", <https://lawyersinbali.wordpress.com/2010/12/28/hukum-warisan-dalam-hukum-adat-bali-dan-gender-dalam-pewarisan/>.

perempuan adalah milik dan tanggung jawab ayahnya, dan setelah kawin ia adalah milik dan tanggung jawab suaminya sebagai “milik”, apapun yang dimiliki oleh perempuan, itu adalah milik ayah atau suaminya juga. Dalam kehidupan modern seperti sekarang ini pandangan demikian perlahan-lahan mulai bergeser sebab dewasa ini tidak sedikit sosok ibu bekeja di luar rumah dengan penghasilan yang memadai, sehingga mempunyai andil dalam pembentukan harta keluarga, khususnya yang berupa harta bersama (gunakaya). Tidak sedikit pula seorang perempuan membawa harta ke dalam perkawinannya (tetatadan), baik karena usahanya sendiri sebelum kawin ataupun karena pemberian orang tuanya. Kontribusi ibu terhadap pembentukan harta keluarga akan berpengaruh terhadap kontrolnya terhadap harta tersebut sehingga harta keluarga teak lagi hanya “milik”

ayah, melainkan juga adalah milik ibu. Dengan demikian, maka seorang ibu juga adalah pewaris. Lebih tepat jika dikatakan bahwa pengertian pewaris saat ini adalah orang yang meninggalkan harta warisan baik laki-laki maupun perempuan.

b. Harta Warisan

Unsur penting terjadinya pewarisan adalah adanya warisan. Menurut pengertian umum, warisan adalah sesuatu yang diwariskan, baik berupa harta, nama baik, dan lain-lain. Dalam pengertian yang lebih sempit, warisan diartikan sebagai barang-barang berupa harta benda yang ditinggalkan oleh seorang pewaris. Dalam hukum adat Bali, warisan tidak saja berupa barang berwujud seperti harta benda milik keluarga, melainkan juga berupa hak-hak kemasyarakatan, seperti hak atas tanah karang desa yang melekat pada status seseorang sebagai anggota masyarakat desa (krama desa

pakrainan): hak memanfaatkan setra (kuburan milik desa), bersembahyang di Kahyangan Desa, dan lain-lain. Warisan yang berwujud harta keluarga dilihat dari sumbernya dapat digolongkan sebagai berikut :

1) *Tetamian* (harta pusaka) yaitu berupa harta yang diperoleh karena pewarisan secara turun-temurun. Tetang meliputi :

a) *Tetamian* yang tidak dapat dibagi, ialah harta yang mempunyai nilai magis religius, seperti tempat persembahyangan keluarga (sangah/merajan), dan lain-lain.

b) *Tetamian* yang dapat dibagi, yaitu harta warisan yang tidak mempunyai nilai religius, seperti sawah, ladang, dan lain-lain.

2) *Tetatadan*, yaitu harta yang dibawa oleh masing-masing suami dan isteri ke dalam perkawinan, baik

yang diperoreh atas usahanya sendiri (*sekaya*), ataupun pemberian/hibah (*jiwadana*).

3) Pegunakaya (*gunakaya*), yaitu harta yang diperoleh oleh suami isteri selama perkawinan berlangsung.

Menurut *Peswara*

Pewarisan Tahun 1900, harta warisan terjadi dari hasil bersih kekayaan pewaris setelah dipotongkan hutangnya termasuk juga hutang-hutang yang dibuat untuk ongkos penyelenggaraan pengabenan pewaris. Terdapat penafsiran terhadap *Peswara* ini bahwa hutang pewaris tidak ditanggung oleh ahli warisnya, jika harta warisan tidak mencukupi.

c. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang menerima warisan. Mengenai ahli waris, dalam hukum adat dikenal adanya penggolongan ahli waris

berdasarkan garis pokok keutamaan dan garis pokok pengganti. Garis pokok keutamaan adalah garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan di antara golongan-golongan keluarga pewaris dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan dari golongan yang lain. Garis pokok pengganti adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa di antara kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris. Dalam menentukan ahli waris berdasarkan garis pokok keutamaan dan garis pengganti ini maka harus diperhatikan dengan seksama sistem kekeluargaan yang berlaku. Dengan garis pokok keutamaan tadi, maka orang-orang yang mempunyai hubungan darah dibagi dalam golongan-golongan, yaitu:

1) Kelompok keutamaan pertama adalah keturunan pewaris.

2) Kelompok keutamaan kedua adalah prang tua pewaris.

3) Kelompok keutamaan ketiga adalah saudara-saudara pewaris dan keturunannya.

4). Kelompok keutamaan keempat adalah kakek dan nenek pewaris, dan seterusnya.

Di sini akan penulis kemukakan beberapa ahli waris menurut hukum adat, yaitu sebagai berikut:

a. Anak Hukum waris adat hanya menempatkan empat anak yang mendapatkan tempat sebagai ahli waris yaitu :

1) Anak kandung yaitu Anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut ajaran agama dan kepercayaan serta sesuai dengan apa yang diatur dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Anak kandung mempunyai hak mewaris paling sempurna dan merupakan ahli waris tingkat pertama.

- 2) Anak angkat yaitu Anak yang bukan dari keturunan suami isteri, tapi merupakan anak yang diambil, dipelihara, dan diberlakukan oleh mereka yang mengangkat anak sebagai anak kandungnya sendiri, yang sebelumnya melalui upacara pengangkatan anak (upacara meperas).
 - 3) Anak tiri adalah Anak yang lahir bukan dari hasil perkawinan suami isteri yang bersangkutan, tetapi merupakan anak bawaan dari salah satu pihak dari perkawinannya terdahulu.
 - 4) Anak luar kawin adalah Anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah ini hanya menjadi ahli waris dalam kekerabatan pihak ibu.
- b. Kedudukan janda dalam hukum waris adat terhadap peninggalan suaminya terdapat perbedaan dengan anak-anaknya, yaitu kalau dilihat dari tali

kekeluargaan yang semata-mata didasarkan atas persamaan darah, maka sudah jelas sekali bahwa seorang janda itu tidak mungkin menjadi ahli waris dari suaminya. Kalau kita lihat pada umumnya dalam suatu perkawinan bahwa hubungan lahir bathin antara suami isteri dapat dikatakan sedemikian eratnya, sehingga melebihi hubungan dengan saudara-saudara suaminya yang telah meninggal, maka sudah sewajarnya seorang janda diberikan kedudukan yang pantas di samping kedudukan anak-anak ketuninan si pewaris.

- c. Saudara pewaris yaitu jika keturunan pewaris tidak ada, sedangkan orang tua si pewaris tidak ada pula, maka saudara pewarislah yang berhak untuk menggantikan sebagai ahli waris.

Dalam hukum adat Bali yang berdasarkan pada sistem kekeluargaan patrilineal (*kepurusa*), orang-orang yang dapat diperhitungkan sebagai ahli waris

dalam garis pokok keutamaan dan garis pokok pengganti adalah para laki-laki dalam keluarga yang bersangkutan, sepanjang tidak terputus haknya sebagai ahli waris⁵. Kelompok orang-orang yang termasuk dalam garis keutamaan pertama sebagai ahli waris adalah keturunan pewaris kencana ke bawah, yaitu anak kandung laki-laki ataupun anak perempuan yang ditingkatkan statusnya sebagai keturunan sebagai penerus (sentana rajeg dan anak angkat (sentana paperasan). Kedudukan sentana rajeg dan sentana paperasan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung laki-laki terhadap harta warisan. Anak perempuan dan janda bukanlah ahli waris, tetapi apabila anak perempuan tersebut tidak kawin (deha tua), maka ia berhak atas pembagian harta orang tuanya sebagai nafkah hidupnya (pengupa jiwa). Apabila ahli waris dari golongan keutamaan pertama tidak ada, maka yang berhak atas harta warisan adalah golongan ahli waris

dari kelompok keutamaan kedua, yaitu orang tua pewaris, jika masih ada. Setelah itu barulah diperhitungkan saudara-saudara pewaris sebagai kelompok keutamaan ketiga dan keturunannya sebagai ahli waris pengganti. Menurut Peswara Pewarisan Tahun 1900 yang berhak atas harta warisan seorang duda atau seorang janda yang tidak mempunyai anak laki-laki adalah anggota-anggota keluarga lelaki sedarah yang terdekat dalam pancar laki-laki sampai derajat kedelapan (ming telu). Dahulu ketika jaman Kerajaan Bali, apabila ada seorang meninggal tanpa meninggalkan anak laki-laki (camput), maka harta warisannya diambil oleh Raja, sedangkan janda dan anak perempuan jika ada yang ditinggalkan, manjing ke puri (masuk dalam Puri Raja menjadi pelayan). Sekarang hal ini tidak berlaku lagi. Jika terjadi seseorang meninggal tanpa ahli waris sama sekali dari garis purusa, maka harta warisan jatuh kepada keluarga terdekat dari pihak perempuan (wadu).

⁵*Ibid.*

Pewarisan dalam hukum adat Bali tidak semata-mata berisi hak ahli waris atas harta warisan, lebih dari itu yang terpenting adalah kewajiban ahli waris terhadap pewaris sebagai konsekuensi dari hak yang diterima, seorang ahli waris mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu⁶, yaitu :

- a. Memelihara pewaris ketika pewaris dalam keadaan tidak mampu dalam melakukan kegiatannya sehari-hari.
- b. Menguburkan jenazah pewaris dan atau menyelenggarakan pengabenan (upacara pembakaran jenazah) bagi pewaris dan menyemayamkan arwahnya di sanggah/merajan (tempat persembahyangan keluarga).
- c. Menyembah arwah leluhur yang bersemayam di sanggah/merajan.
- d. Melaksanakan kewajiban-kewajiban (*ayahan*) terhadap banjar/desa.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa hukum adat waris Bali adalah menurut sistem kekeluargaan patrilineal. dan anak laki-laki (*purusa*) dan sentana yang berhak mewaris dari seorang pewaris. Walaupun demikian apabila melalaikan kewajibannya sebagai ahli

waris, maka hak warisnya dapat dicabut. Kelalaian terhadap kewajiban-kewajiban di atas dapat dijadikan alasan untuk memecat kedudukan seseorang sebagai ahli waris. Seorang ahli waris terputus haknya mendapat warisan antara lain disebabkan⁷:

- a. Anak laki-laki kawin *nyeburin/nyentana*.
- b. Anak laki-laki yang tidak melaksanakan *dharmaning* anak, misalnya durhaka terhadap leluhur, dan durhaka terhadap orang tua.
- c. *Sentana rajeg* yang kawin keluar.

Dari penjabaran diatas maka dapat kita lihat ilustrasi bahwa hak waris anak dalam perkawinan “nyentana” di bali adalah hapus, karena dasar pemikiran bahwa anak laki laki yang kawin ke luar maka dianggap meninggalkan leluhur dan kewajiban-kewajiban anak dalam keluarga menurut hukum adat Bali. Sehingga anak tersebut memiliki hak mewaris dalam keluarga istri, sebagaimana layaknya anak kandung dalam keluarga tersebut, serta memiliki kewajiban untuk mengemban

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*

ayahan dalam masyarakat adat dimana keluarga istri tersebut berasal. Hak dan kewajibannya menjadi beralih kepada keluarga istri.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan yaitu sebagai berikut :

- a. Status laki laki dalam sistem perkawinan nyentana di Bali adalah sebagai penerus keturunan pada keluarga istri, memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki laki pada umumnya pada keluarga tersebut. Hak dan kewajiban tersebut sebagaimana layaknya kepala keluarga pada umumnya.
- b. Hak waris dalam perkawinan nyentana di Bali dapat dikatakan hapus hak waris dari keluarga laki-laki, karena laki laki yang melakukan perkawinan nyentana memiliki hak

dan kewajiban sebagai penerus keturunan pada keluarga istri.

2. Saran

Berdasarkan hasil analisis permasalahan, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :

Dalam sistem perkawinan hukum adat Bali, apapun sistemnya pewarisan harus diberikan kepada ahli waris sebagaimana pemberian warisan kepada ahli waris terlepas status sebagai *purusa* maupun *pradhana*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Internet

Hindudharma.or.id., Perspektif Etika dalam Perkawinan Nyentana.htm.

I Made Somya Putra, "Hukum Waris dalam Hukum Adat Bali dan Gender dalam Pewarisan", <https://lawyersinbali.wordpress.com/2010/12/28/hukum-waris-dalam-hukum-adat-bali-dan-gender-dalam-pewarisan/>

Jurnal

- I Ketut Sudantra, 2011, *Pembaharuan Hukum Adat Bali Mengenai Pewarisan Angin Segar Bagi Perempuan*, balisruti, suara milenium development goals (MDGs), Edisi I No. I Januari-Maret 2011.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.